

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda merupakan generasi yang akan mewarisi suatu bangsa pada masa yang akan datang. Generasi muda lahir sebagai bagian dari peradapan dunia yang memiliki semangat perubahan dengan tujuan membangun dan terkadang bertentangan dengan sistem yang tidak sesuai nilai nilai luhur.

Sejarah membuktikan bahwa adanya penculikan terhadap Bung Karno oleh kaum muda dengan tujuan mempercepat kemerdekaan berhasil mempengaruhi semangat kebangsaan rakyat Indonesai untuk merdeka. Maka dari itu generasi muda merupakan penerus estafet perjuangan dan menjadi simbol kemajuan suatu bangsa. Bung Karno pernah berkata "*Beri aku 1000 orang tua akan ku cabut Gunung Semeru dari akarnya, lalu beri aku 10 pemuda niscaya akan ku goncangkan dunia*" dari tersebut dapat diartikan bahwa pemuda memiliki potensi yang lebih kuat disbanding dengan generasi tua.

Generasi muda adalah para penduduk Indonesia dengan usia yang aktif dan produktif. Generasi muda nantinya akan menjadi pemimpin dan memegang kendali akan arah tujuan bangsa Indonesia kedepannya. Dengan begitu peran pemuda sangatlah penting sebagai sarana mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.

Namun realitanya saat ini, banyak pemuda yang memiliki masalah sosial dan membuat kebimbangan berbagai pihak mengenai gejala sosial yang makin hari meruntuhkan akhlak dan moral anak muda masa kini. Semangat pemuda ketika pra

kemerdekaan yang dulu sudah tidak nampak lagi pada pemuda saat ini, bahkan banyak dijumpai kasus kekerasan yang terjadi oleh para pemuda.²

Terlepas dari pengaruh modernisasi dan globalisasi, hanya beberapa pemuda yang dapat ditemui sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, itu pun karena sebagai makhluk sosial yang sadar akan tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya. Atas dasar itulah rasa tanggung jawab dapat dipupuk dengan baik yang dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme, patriotism, gotongroyong dan peka terhadap keadaan sosial.

Maka dari itulah perlu adanya pembinaan pembinaan secara serius dan mendalam agar tercipta kemajuan dari sebuah bangsa dan negara. Pembinaan generasi muda merupakan bagian dari pembangunan manusia seutuhnya, sebagai kader penerus bangsa dan kader pembangunan nasional yang perdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembinaan generasi muda harus diawali sejak mereka usia dini dengan menumbuhkan dasar-dasar perkembangan kepribadian, akhlak, etika, dan moral. Pembinaan dan pemberdayaan pemberdayaan merupakan suatu proses kegiatan yang berkesinambungan (*on going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu progam saja.³

Pemuda sebagai generasi penerus, diharapkan dapat memerankan peranan

² Mochamad Ridwan Arif dan Agus Satmoko Adi, Peran karangtaruna dalam Pembinaan Remaja di dusun Candi Desa CAndinegoro Kecamatan Wonoayu kabupaten sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2 (1), 2014

³ Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 83-84

kunci dalam pembangunan bangsa. Pemuda tercipta bukan untuk merongrong kedaulatan bangsanya sendiri, tetapi harus di jadikan sarana untuk mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan kelompok/golongan. Solusi untuk mengatasi seluruh permasalahan bangsa kita terletak di pundak para pemuda penerus bangsa. Pemuda merupakan elemen penting dalam perubahan yang terjadi pada masyarakat. Bersama komponen yang lain mereka harus menunjukkan peran yang aktif.

Pemuda dalam kondisi usia emas memiliki kelebihan yang dapat memainkan peran menjadi pelopor karena semangat dan kondisi yang sangat menunjang untuk berbuat yang lebih baik. Pemuda diharapkan mampu membawa pola pikir dan cara hidup positif dan mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemuda memiliki peran yang signifikan dalam membangun desa.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri utamanya pemuda. Upaya pembinaan pemuda desa dalam membangun desa berdasarkan Pasal 78 Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut:⁴

- a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat 1

- c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial

Masyarakat membutuhkan pihak yang dapat memberikan masukan, mendidik pola pikir dan cara hidup yang lebih baik, serta mensosialisasikan pola pikir dan cara hidup yang lebih. Agar tidak terjerumus kedalam permasalahan yang menyimpang, untuk itu perlu adanya wadah bagi generasi muda yang mampu membuat para pemuda ikut serta di dalamnya.

Generasi muda atau pemuda adalah penduduk yang berusia 15-35 tahun, yaitu mereka yang diidealkan sebagai sosok yang penuh energi, semangat, dan kreativitas untuk menciptakan semangat pembaharuan. Namun permasalahan yang dihadapi generasi muda yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dirinya menyebutkan ada sembilan hal yaitu sebagai berikut:

1. Kekurangpastian generasi muda dihari depan .
2. Tidak seimbangny jumlah anak dan remaja/generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia.
3. Cukup besarnya jumlah anak dan remaja yang berhenti sekolah dan anak/remaja yang tidak sekolah
4. Kekurangan/terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersediabagi pemuda/pemudi dan jumlah pengangguran dikalangan generasi muda yang semakin mengkhawatirkan
5. Kekurangan gizi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangananak
6. Perkawinan dibawah umur yang masih banyak dilakukan oleh golongan-

golongan masyarakat terutama masyarakat pedesaan;

7. Adanya generasi muda yang menderita fisik dan mental social
8. Keberandalan dan kenakalan remaja
9. .Penyalahgunaan narkotika dikalangan muda-mudi

Dalam permasalahan tersebut, maka suatu organisasi seperti karangtaruna diberdayakan untuk mengembangkan generasi muda agar menjadi lebih baik. Organisasi karangtaruna merupakan kumpulan individu dalam suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi dan mengembangkan kesadaran moral kepada para generasi muda.⁵

Pemuda memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Mereka diharapkan mampu dalam memberikan sumbangan ide-ide kreatif dalam segala segi bidang yang ada dalam lingkungannya. Pemuda dengan karakter dan kelemahannya tersebut sangat berpotensi untuk berkembang ke arah positif maupun negative, maka pendidikan informal di masyarakat dalam mengembangkan kesadaran moral pemuda ini harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis, terorganisir, serta melembaga.

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan, pelatihan, pembimbingan, dan aksi sosial yang terdapat dalam organisasi Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan

⁵ Mochamad Ridwan Arif dan Agus Satmoko Adi, Peran karangtaruna dalam Pembinaan Remaja di dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu kabupaten sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2 (1), 2014.

untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain sejenisnya terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Seperti yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan *“untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan citacitanya.”*⁶ Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan, pelatihan, bimbingan dan aksi sosial yang terdapat dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Pembinaan pemuda dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana, salah satunya melalui Organisasi Karang Taruna. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung. penelitian ini dilandasi dengan pembinaan karangtaruna dari dinas sosial yang kemudian berjalan untuk mengembangkan potensi di setiap wilayah.

Berdasarkan hasil observasi sementara salah satu program yang dilakukan yaitu adanya pelatihan bagi setiap anggota karangtaruna yang aktif di setiap desa se- kabupaten Tulungagung. pelatihan tersebut diantaranya program Latihan Kepemimpinan. Kemudian pelatihan administrasi juga yang uatam yaitu pelatihan pengembangan potensi desa. Pelatihan pelatihan tersebut bertujuan untuk

⁶ Undang –Udang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Menteri Sosial Nomor 25Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 bagian a menjelaskan fungsi Karang Taruna Yaitu Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat

membangun kesadaran pemuda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa pada setiap wilayah.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut peneliti ingin mendalami mengenai peran pemuda karangtaruna dalam mengembangkan potensi dengan judul penelitian *Peran karangtaruna dalam Membangun Potensi Pemuda Desa Terhadap Kesadaran Bernegara Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karangtaruna.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Karangtaruna di Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan potensi pemuda desa terhadap kesadaran Bernegara?
2. Bagaimana hambatan karangtaruna dalam mengembangkan potensi pemuda desa terhadap kesadaran bernegara di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah syar'iyah terhadap peran karangtaruna dalam mengembangkan potensi pemuda desa?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Untuk menganalisis peran Karangtaruna di Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan potensi pemuda desa terhadap kesadaran Bernegara
2. Untuk menganalisis hambatan Karangtaruna dalam mengembangkan potensi

pemuda desa terhadap kesadaran bernegara

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Akademis:

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan semoga dapat memberikan manfaat akademik terkait peran lembaga dalam pemberdayaan pemuda desa.

2. Secara Praktis:

a. Pemerintah Pusat

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan dan bahan sebagai pertimbangan untuk memaksimalkan realisasi dari Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karangtaruna, dalam pemberdayaan potensi pemuda desa.

b. Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan guna melihat potensi dari pemuda dalam sadar akan bernegara.

c. Bagi Masyarakat,

Penelitian ini dapat sebagai acuan desa untuk selalu melibatkan pemuda dalam pemberdayaan desa dengan instrument karangtaruna guna

pengembangan bakat potensipemuda.

d. Bagi Pemuda Desa

Bagi Pemuda Desa, agar selalu dilibatkan dalam urusan pemberdayaan pemuda desa dan kemasyarakatan guna mengurangi egosentris dalam pemuda, tidak hanya itu untuk mengetahui esensi peranan sebenarnya karangtaruna dari segi yuridis mempunyai kegunaan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap *Peran karangtaruna dalam Membangun Potensi Pemuda Desa Terhadap Kesadaran Bernegara Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karangtaruna* dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, berikut ini penulis sajikan penegasan istilah:

1. Penegasan Konseptual

a. Peran Karangtaruna

Karangtaruna merupakan salah satu organisasi desa sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan generasi muda. Karangtaruna mengemban misi pengembangan potensi desa dengan tulus, ikhlas dan penuh rasa manusiawi dalam upaya mengatasi segala bentuk permasalahan generasi muda. Sehingga karang taruna memiliki peran yangj sangat penting dalam

mewujudkan masa depan generasi muda yang lebih cerah bagi bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Indonesia.⁷

b. Kesadaran Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya, tumbuh rasa kesatuan, persatuan bangsa Indonesia, memiliki jiwa besar dan patriotisme serta memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara.⁸

2. Penegasan Operasional

Secara Operasional penelitian dengan judul *Peran karangtaruna dalam Membangun Potensi Pemuda Desa Terhadap Kesadaran Bernegara Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karangtaruna* yaitu bermaksud untuk menjelaskan peran karangtaruna dalam membangun potensi pemuda desa melalui sosialisasi dan pelatihan serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bernegara sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan

⁷ Mochamad Ridwan Arif dan Agus Satmoko Adi, Peran karangtaruna dalam Pembinaan Remaja di dusun Candi Desa CAndinegoro Kecamatan Wonoayu kabupaten sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2 (1), 2014.

⁸ Rahayu, M., Farida, R., & Apriana, A. Kesadaran Bela Negara PadaMahasiswa. *Epigram*, 16(2), 2019. 175–180.

gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan:** Penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.
- b. BAB II Kajian Pustaka:** Penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis peran karangtaruna, potensi pemuda, Kesadaran Bernegara Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karangtaruna, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.
- c. BAB III Metode Penelitian:** Penulis akan menguraikan tentang metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian,

kehadirian peneliti, sumber data penelitian, teknik pengambilan data hingga analisis data serta tahap tahap penelitian.

- d. **BAB IV Hasil Penelitian:** Penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan memaparkan temuan-temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah.
 - e. **BAB V Pembahasan:** Penulis akan menganalisis dan mengelaborasi segala kajian teori serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil temuan penelitian.
 - f. **Bab VI Penutup:** Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.
3. Bagian terakhir yaitu terdiri atas kajian Pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis